

**PRAKTIK *MONEY POLITICS* DALAM PEMILU
LEGISLATIF DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
(STUDI SOSIO-LEGAL-NORMATIF)**

Sabilal Rosyad

ABSTRAK

Sistem pemilihan umum legislatif secara langsung tahun 2009 membuka maraknya praktik *money politics* di Kabupaten Pekalongan. Pada proses demokrasi level akar rumput (*grass root*), praktik *money politics* tumbuh subur. Karena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif harus dihindari. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati jelas terjadi *money politics*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes. Masyarakat Kabupaten Pekalongan menilai *money politics* sebagai sesuatu yang wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena ketidaktahuan mereka. Anggapan ini muncul disebabkan pragmatisme politik, yang tidak hanya dipraktikkan oleh elit politik tetapi juga telah menyebar ke dalam kultur masyarakat. Dalam penelitian ini nantinya akan dipelajari mengenai adanya pergeseran nilai di masyarakat Pekalongan tentang praktik *money politic* yang semula dianggap penyelewengan menjadi sesuatu yang wajar, dan mengungkap hukum *money politics* dalam perspektif hukum Islam dan negara.

Kata Kunci : *Money Politics*, Sosial, Hukum

A. Latar Belakang

Sistem pemilihan umum legislatif secara langsung tahun 2009 membuka maraknya praktik *money politics* di Kabupaten Pekalongan dengan mengatasnamakan *shadaqah*, *hadiah*, *hibbah* dan lain sebagainya. Dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini, uang merupakan alat kampanye yang cukup ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon legislatif tertentu. Kecerdasan intelektual dan kesalehan pribadi tidak menjadi tolak ukur kelayakan bagi calon legislatif, tetapi kekayaan finansial yang menjadi penentu kemenangan dalam pemilu.

Pada proses demokrasi level akar rumput (*grass root*), praktik *money politics* tumbuh subur. Karena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif harus di jauhi. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati jelas terjadi *money politics*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.

Budaya *money politics* merupakan hal lumrah dalam masyarakat Jawa. Fenomena *money politics* dalam masyarakat Jawa bisa dilihat secara langsung dalam proses pemilihan kepala desa atau lurah sebagai komponen terkecil dari pemerintahan Indonesia. Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik simpati warga. Dalam skala yang lebih luas, praktik *money politics* telah melibatkan hampir seluruh elemen sosial seperti pejabat, politisi, akademisi, pendidik, saudagar, bahkan kalangan agamawan sekalipun.

Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena bantuan politis ini dipahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam realitas permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik (*reciprocity*). Dengan kata lain, relasi resiprositas merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang.

Perilaku *money politics*, dalam konteks politik sekarang, seringkali diatasnamakan sebagai bantuan, *infaq*, *shadaqah* dan lain-lain. Pergeseran istilah *money politics* ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka

kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (*political behaviour*) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan (Umam, 2006:47).

Kesulitan mengambil persepsi yang tegas di kalangan pemimpin masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa agamawan menyatakan bahwa *money politics* itu haram, penilaian beberapa agamawan yang lain tidak seekstrem itu. Menteri Agama Malik Fadjar, seperti yang dikutip oleh Ismawan dalam *money politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*, tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktik *money politics* haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini (Ismawan, 1999:2). Akhirnya, sulit dibedakan antara pemberian yang tergolong *risywah* (suap) dan pemberian yang tergolong amal jariyah. Ketidakpastian hukum ini menjadi salah satu penyebab maraknya praktik *money politics* di kabupaten pekalongan yang masyarakatnya tergolong agamis.

Melihat kenyataan bahwa praktik *money politics* telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga atas, maka persoalan yang pelik ini harus disikapi dengan serius. Persoalan yang terkesan remeh namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hukum (*supremacy*) di Indonesia. *Money politics* membuat proses politik menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemilu sulit menampilkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang *fair*. Pemilu seperti itu akhirnya menciptakan pemerintah yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, masyarakat tetap tidak bisa memberikan justifikasi hukum terhadap semua pemberian politis sebagai *risywah*. Karena ketetapan hukum atas pemberian politis ini harus melalui proses interpretasi berupa upaya pemahaman secara mendalam terhadap makna kepentingan yang sesungguhnya di balik perilaku politik (*political behaviour*) terlebih dahulu, sehingga publik dapat mengetahui alasan (*'illat*) yang mendasari suatu tindakan atau bantuan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam kaidah ushul fiqih “*al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman*”. Berangkat dari latar belakang pemikiran inilah peneliti ingin mengadakan penelitian mengenai tema diatas dengan mengambil lokasi di Kabupaten Pekalongan.

B. Pembahasan

1. Definisi dan Dasar Hukum *Money Politics*

Istilah politik uang (*money politics*) merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*)¹. Sebagai bentuk korupsi, politik uang masih menjadi perdebatan karena praktiknya yang berbeda-beda di lapangan, terutama terkait perbedaan penggunaan antara uang pribadi dan uang negara. Ketidakjelasan definisi *money politics* ini menjadikan proses hukum terkadang sulit menjangkau.² Sementara itu

¹ *Encyclopedia of Sosial Science* memasukkan korupsi dalam peristilahan politik, tepatnya dalam entri *political corruption*. Istilah tersebut memuat cakupan makna sebagai penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau kemanfaatan politik. Sementara Arnold Heidenheimer (1993) mendefinisikan korupsi politik sebagai “*any transaction between private and pubic sector actors through which collective goods are illegitimately converted into private-regarding*”. Misalnya, seorang pejabat dikategorikan korupsi bilamana ia menerima hadiah dari seseorang supaya ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadiah.

² Pratikno menyatakan bahwa banyak perdebatan tentang definisi *money politics* yang telah sering dikemukakan hingga saat ini, tetapi yang jelas, *money politics* merupakan fenomena politik yang tidak standar dalam relasi antar pelaku politik. Oleh karena itu, untuk memahami *money politics*, harus dimulai dengan mengidentifikasi tentang relasi politik yang standar, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan dari yang standar ini, yang salah satu bentuknya adalah *money politics*.

secara umum istilah korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau sumberdaya publik untuk kepentingan pribadi, telah tumbuh dan berkembang sebagai problem sosial yang serius dan akut di Indonesia.

Kalau penggunaan uang pribadi dalam kampanye disebut sebagai *money politics*, maka tidak ada orang atau partai politik yang bersih dari korupsi. Seperti yang ditulis Indra J. Piliang, bahwa dalam sejumlah penelitian tentang pemilihan kepala desa, penggunaan uang untuk mengadakan perhelatan, makan bersama, dan lain-lainnya sudah menjadi kebiasaan untuk memperoleh dukungan. Kalau kepala desa itu terpilih, lalu dianggap melakukan *money politics*, tentu akan menghadapi krisis multilevel dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi atas pemerintahan atau pimpinan formal negara kita (Piliang, Kompas: 2001).

Karena itulah dari diskursus yang tergelar, belum ada kesimpulan tegas mengenai *money politics*. Tidak ada batas-batas jelas antara praktik jual beli suara dan pengeluaran uang dari partai untuk keperluan yang kongkrit. Garis demarkasi antara *money politics* (politik uang) dan *political financing* atau pembiayaan kegiatan politik masih sangat kabur (Ismawan, 1999: 4). Meskipun demikian bukan berarti tidak ada yang mencoba mendefinisikan istilah *money politic*. Salah satunya, *money politics* biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada pula yang mengartikan *money politics* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di suatu negara (Ismawan, 1999:5).

Pratikno adalah staf pengajar di Fisipol UGM dan Ketua Pengelola s2 politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.

Publik memahami *money politics* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada massa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political gain*). Artinya, tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelaku. Definisi ini nampaknya kurang akurat ketika dipakai untuk menganalisis kasus seperti pembagian sembilan bahan pokok oleh partai atau orang tertentu kepada masyarakat. Kalau motifnya adalah semata-mata untuk membantu masyarakat, tentunya pemberian itu bukan *money politics* walaupun tetap mendapatkan *political gain* dari aktivitasnya itu.

Dengan hadirnya berbagai definisi di atas, menunjukkan belum adanya definisi *money politics* yang bisa dijadikan acuan. Hal inilah yang seringkali membuat bingung untuk mengkategorikan sebuah peristiwa tergolong *money politics* atau bukan. Implikasinya, beberapa pihak dapat secara leluasa melakukan tindakan yang sebenarnya sudah menjurus pada *money politics*, tanpa bersedia dikatakan melakukan praktik *money politics*.

Leo Agustino (2009:133) menyatakan bahwa Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang digunakan sebagai acuan pilkada langsung, mendefinisikan politik uang masih tidak jelas dan bersifat umum (normatif). Hal serupa juga tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kendati Peraturan Pemerintah tersebut telah disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2005 sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak juga mengatur persoalan politik uang secara lebih baik karena hampir sama dengan aturan sebelumnya.

Ketentuan yang memberikan definisi tentang politik uang secara implisit tercantum dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang menyebutkan, *pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.* Kemudian pada ayat (2)-nya, *pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.*

Pelanggaran tentang *money politics* dalam pemilu legislatif tahun 2009 telah dirumuskan dalam undang-undang pemilu 2008 Nomor 10 pasal 265, menyebutkan bahwa “*setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*”.

Sementara dasar hukum normatif lain yang dapat digunakan untuk menjerat kasus *money politics* adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai pemilu presiden-wakil presiden. Pasal 90 Ayat (2) UU 23/2003 yang menyebutkan, “*setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya*

menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat dua bulan atau paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1 juta atau paling banyak Rp 10 juta”.

2. Money Politics dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan

Sistem pemilu 2009 yang berbeda dengan pemilu sebelumnya, seperti penerapan daftar calon terbuka dalam pemilihan calon legislatif, pemilihan langsung untuk anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden telah memunculkan bentuk-bentuk politik uang baru. Yakni, suap dari calon kepada simpatisan politik sebagai peserta pemilih untuk mendapatkan dukungan suara. Maka tidak heran, jika dalam pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Pekalongan muncul ungkapan “*tak coblos, yen ono duite*” (saya coblos, kalau ada duitnya).

Dengan sistem pemilihan secara langsung, logikanya adalah bagaimana para kandidat anggota legislatif mampu mempengaruhi dan merebut hati rakyat. Karenanya, ada beberapa hal yang baru dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan di Indonesia tahun 2009 kemarin. *Pertama*, perubahan atau kebaruan akan arena permainan dibandingkan dengan sistem pemilu legislatif pada era-era sebelumnya. Arena permainan sekarang berubah dari ‘politik dalam ruangan’ menuju ‘politik luar ruangan’. Jadi politik dalam ruangan semakin tergeser oleh politik luar ruangan yang semakin berkembang. *Kedua*, pertarungan mengenai munculnya politik uang (*money politics*) yang menjadi pokok pembahasan dalam bab ini. Masalah ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Pekalongan, tetapi di sebagian besar kota-kota yang lain di Indonesia, bahkan tidak hanya sekedar di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju sekalipun.

“Milih seng nge’i duite paling akeh” (memilih yang paling banyak memberi uang), kalimat ini sering penulis dengar dari sebagian masyarakat di Kabupaten

Pekalongan di saat mendekati pemilihan umum legislatif 2009. Jawaban itu agaknya juga dipahami sebagian atau bahkan semua calon anggota legislatif di Kabupaten Pekalongan. Hal ini terlihat dari kampanye sebagian calon, yang seolah adalah jawaban atas pernyataan itu. Misalnya, dengan mengadakan penjualan kebutuhan pokok berharga murah atau menggelar turnamen bulu tangkis berhadiah sepeda motor, seperti yang dilakukan oleh salah satu calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Sebagian calon juga tidak segan-segan mentraktir makan dan minum warga yang ditemui di tempat umum, bahkan ada yang mempromosikan mengisi ceramah gratis dalam acara-acara keagamaan, karena calon anggota legislatif itu kebetulan seorang mubaligh kondang di Kabupaten Pekalongan.

“Tidak ada yang gratis di dunia ini kecuali kentut”, kalimat ini juga penulis dengar di sela-sela pemilu legislatif 2009 dari keluhan salah satu anggota legislatif di Kabupaten Pekalongan. Ini artinya bahwa keluhan dan ajakan beberapa caleg yang meminta rakyat untuk tidak terbiasa menentukan pilihan politik berdasarkan alasan uang hanya sebagai renekan belaka, bahkan ada salah satu calon legislatif dari partai demokrat, seperti yang dituturkan kepada penulis, dari awal sudah punya niatan untuk tidak membagi-bagi uang kepada masyarakat tetapi pada akhirnya, niatan itu terbengkelai ketika harus berhadapan dengan suara sumbang dari masyarakat.

Penulis yang kebetulan punya famili sebagai calon anggota legislatif, seringkali mendapat tawaran suara pemilih baik dari individu maupun kelompok masyarakat tetapi dengan catatan ada imbalan atau dengan istilah kontrak politik dengan kelompok masyarakat tersebut, dan hal ini terbukti setelah pemilihan berlangsung, suara yang dominan adalah calon anggota legislatif yang sebelumnya tidak pernah berkiprah sama

sekali di daerah itu, tetapi hanya dengan imbalan amplop dan kerudung yang dibagikan kepada masyarakat menjadikan daya tarik hati rakyat.

Demokrasi berubah sebagai pasar yang riuh dengan transaksi penjual dan pembeli. Elit politik adalah agen yang membeli suara rakyat. Sementara itu, rakyat adalah pihak tak berdaya yang menjual aspirasinya. Harga suara seringkali menjadi topik diskusi paling seksi di setiap tempat kerumunan. Itulah yang terjadi pada kontestasi politik bernama pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Pekalongan. Sosialisasi calon anggota legislatif tidak lagi menggelar visi dan misi, tetapi berubah menjadi sebuah transaksi kesepakatan yang biasa dikenal oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan dengan istilah kontrak politik.

3. Bentuk-Bentuk *Money Politics* di Kabupaten Pekalongan

a. Pemberian Berbentuk Uang atau Barang

Uang sebagai sumber daya yang paling konvertibel, menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver individual. Dalam persentuhannya dengan dunia politik, justru uang menemukan hakikat ekstensialnya, yakni sebagai alat tukar menukar. Ketika uang menjadi media barter politik, peran kelompok-kelompok strategis yakni elit politik dan elit ekonomi yang menyelingkupi pucuk penguasa tertinggi, tak dapat dikesampingkan. Dinamika interaksi di antara mereka ikut mendorong proses tumbuh berkembangnya *money politics*.

Uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak kharisma personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena pada dasarnya, politik adalah seni. Di mana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan

kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang (Nugroho, 2001:95)

Dalam banyak masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena pada dasarnya, uang merupakan saudara kembar kekuasaan (Umam, 2006:24). Hugh Dalziel Duncan (1997:13) menyatakan bahwa barang siapa memiliki uang satu sen, maka ia berdaulat (sejauh satu sen) atas seluruh manusia ; memerintah para juru masak agar menyajikan santapan baginya, memerintah para bijak cendekia untuk memberinya pelajaran, memerintah para raja untuk menjaganya, sejauh satu sen. *But money is symbolic* kata Herbert E Alexander (1980:2-3). Dalam kompetisi politik yang ketat, uang berperan hanya sebatas instrument. Peran pentingnya adalah bagaimana uang digunakan orang-orang tertentu untuk mencoba mendapatkan pengaruh, ditukar atau dikombinasikan dengan bentuk sumber daya yang lain, guna meraih kekuasaan politik. Sementara, Hermawan Sulistiyo (2000) justru menangkap fakta ironi di balik kultur politik Indonesia. Di mana kekuasaan politik di negeri ini justru lebih difungsikan sebagai alat untuk menghasilkan uang, sebagai upaya pengembalian modal politik dan pencarian laba kekuasaan.

Hasil 100 angket yang penulis sebar kepada berbagai lapisan masyarakat, para sopir, tukang becak, pegawai negeri, swasta dan tokoh masyarakat, sebagian besar diantara mereka menerima amplop dari masing-masing calon anggota legislatif daerah pemilihan setempat yang nominalnya bervariasi, berkisar antara Rp.15.000 sampai Rp. 25.000. bahkan ada salah satu warga yang mengaku panen

duit menjelang pemilu dengan mendapatkan amplop dari hampir semua calon yang ada di daerah pemilihannya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, Aulia, mengatakan³, bahwa selama menjelang masa pemilu legislatif di Kabupaten Pekalongan, sebenarnya tidak sedikit dari calon anggota legislatif di Kabupaten Pekalongan yang melakukan praktik membagi-bagi uang untuk mempengaruhi simpati masa, dan tidak sedikit pula warga yang melapor kasus tersebut kepada Pengawas Pemilu, baik melalui telepon, SMS maupun langsung datang ke kantor. Tetapi karena tidak adanya bukti atau saksi, akhirnya kasus itu tidak bisa diangkat ke persidangan, dan beliau menambahkan bahwa kasus *money politics* itu seperti kentut, baunya menyengat di hidung, suaranya nyaring di telinga, tetapi wujudnya tidak bisa ditemukan.

Laporan kasus praktik *money politics* yang tercatat dalam Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang disertai dengan bukti dan saksi di antaranya adalah:

- a) Praktik *money politics* yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nomer Urut 04, membagi-bagi amplop dan voucer di daerah Worawari Kidul, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, sebagai pelapor dalam kasus ini adalah Bapak Yasbahun dan sebagai saksi adalah Bapak Chuzaini dan Bapak Yasbahun dengan mencantumkan bukti lembaran uang kertas didalam amplop yang berjumlah RP 5.000 an, gambar calon legislatif, dan semacam voucer. Dilaporkan pada hari selasa, tanggal 07 April 2009, jam 14. 30 WIB.

³ Wawancara pada tanggal 09 November 2009

- b) Praktik *money politics* yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dari partai Golkar, Nomer urut 03, membagi-bagi sembako yang berisi beras, gula, teh, sarimi dan stiker atas nama H. Muhammad Afandi, S.Pd. di daerah dukuh welahan, desa karangdadap, pada hari Minggu, Tanggal 05 April 2009, pukul 21.00 sampai 24.00 WIB.
- c) Praktik *money politics* yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dari partai Golkar, Nomer urut 03, membagi-bagi sembako yang berisi beras, gula, teh, sarimi dan stiker atas nama H. Muhammad Afandi, S.Pd. di daerah dukuh welahan, desa karangdadap, pada hari Minggu, Tanggal 05 April 2009, pukul 21.00 sampai 24.00 WIB.
- d) Praktik *money politics* yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dari Partai PKNU berdasarkan laporan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karangdadap pada hari Senin, Tanggal 06 April 2009.

Pola distribusi *money politics* di tingkatan elit umumnya dilakukan dengan cara tertutup dan sangat dirahasiakan, mengingat hal ini merupakan tindak pidana. Setidaknya hanya pemain-pemain inti dan pemilik kepentingan yang dapat mengetahuinya. Selain itu, pemberian uang tidak pula selalu dilakukan oleh para kandidat, bahkan justru jika dilakukan sendiri oleh kandidat akan menjadi tindak pidana yang akan dikenai sangsi hukum apabila ternyata diketahui oleh tim pemantau pemilu. pemberian uang dapat dilakukan melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis, bahkan tokoh masyarakat sekalipun yang mempunyai banyak akses sosial di masyarakat. Malah justru hal ini menjadi cara yang aman karena bukan termasuk tim sukses kandidat yang

didaftar secara resmi kepada KPU. Menurut salah satu anggota KPU Kabupaten Pekalongan⁴, bahwa dengan strategi itu panitia pengawas pemilu (PANWASLU) akan kerepotan mengungkap kasus tersebut dengan dalih bahwa pemberian itu atas nama pribadi bukan praktik *money politics* dari kandidat.

b. Pemberian Melalui Tokoh Masyarakat

Tidak selamanya tim sukses yang berada di sekeliling bakal calon anggota legislatif mampu menembus sasaran yang hendak diberikan suplemen gizi penarik simpati. Dalam praktik politik uang berbagai cara dilakukan, diantaranya adalah dengan mendekati para tokoh masyarakat suatu daerah yang menjadi sasaran pembagian hadiah politik. Cara seperti ini justru lebih sering dilakukan oleh para calon anggota legislatif.

Hj. Istianah (bukan nama sebenarnya) adalah contoh tokoh masyarakat yang mewakili kaum perempuan, beliau adalah ketua salah satu organisasi perempuan dalam bidang keagamaan yang terbesar di Kabupaten Pekalongan. Karena posisinya sebagai ketua di tingkat kabupaten, Hj. Istianah selalu aktif dalam setiap acara keagamaan mewakili atas nama pimpinan organisasi di tiap-tiap ranting se-kabupaten Pekalongan. Di samping misi dakwah dan keorganisasian, juga membawa misi sosialisasi salah satu calon anggota legislatif, bahkan ikut juga membagikan hadiah politik di sela-sela acara tersebut.

Contoh kasus lain dari peranan tokoh masyarakat adalah yang dilakukan oleh Saifullah (bukan nama sebenarnya) disamping sebagai salah satu calon anggota legislatif, beliau juga mempunyai jabatan tinggi di salah satu organisasi

⁴ Wawancara langsung dengan Bapak Mudatsir, beliau adalah salah satu anggota KPU di Kabupaten Pekalongan, 16 Februari 2010.

keagamaan di kabupaten Pekalongan. Menjelang pemilu legislatif tahun 2009, Saifullah mengumpulkan para tokoh masyarakat tingkat kecamatan se-kabupaten Pekalongan yang notabene mempunyai jabatan penting dalam organisasi, dalam pertemuan ini, Saifullah menghimbau agar masing-masing tokoh bergerak untuk mempengaruhi anggotanya dalam pemilu legislatif untuk bersama-sama mengukung Saifullah sebagai wakil di kursi legislatif.

Yang paling mencengangkan dari hasil pendekatan melalui tokoh masyarakat adalah yang dilakukan oleh Asef Khambali (bukan nama sebenarnya) salah satu calon dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mengantongi suara terbanyak di daerah kecamatan Sragi, Bojong dan Kesesi yang notabene daerah berbasis PDIP, bahkan mendapatkan suara terbanyak diantara para calon se-kabupaten Pekalongan. Kemenangan telak yang beliau peroleh merupakan hasil dari lobinya dengan para aparat desa, yang dalam hal ini adalah kepala desa untuk mempengaruhi rakyatnya. Asef Khambali berhasil merubah warna merah, menjadi warna hijau.

c. Pemberian Berbentuk Fasilitas Sarana Umum

Gerakan tebar pesona dan tarik simpati ternyata tidak hanya menguntungkan rakyat secara personal. Dalam musim mencari suara, tak jarang fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, mushala, panti asuhan, dan madrasah juga ikut kecipratan berkah. Ironisnya, kadang kondisi ini malah dimanfaatkan masyarakat untuk merampungkan proyek pembangunan masjid atau jalan kampung yang tak kunjung selesai. Cukup dengan proposal sekedarnya, bahkan kadang melalui oral, dana berjuta-juta turun dan pembangunan selesai.

Sasaran jariah pembangunan politis ini umumnya adalah kiai dan masyarakat yang tingkat perekonomiannya kurang mapan. Sehingga dalam beberapa proses pembangunan fasilitas sosial-keagamaan yang mereka rencanakan agak terhambat akibat faktor keterbatasan finansial. Bentuk jariah politis ini tidak selalu menggunakan media uang tunai sebagai instrumen utamanya, melainkan juga berbentuk pemberian alat pertukangan, material bangunan seperti semen, pasir, besi, batu koral dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah menarik simpati kiai dan masyarakat sekitar.

Penyebaran bantuan politis tidak berhenti disitu saja, calon anggota legislatif yang masa jabatannya belum habis, berlomba-lomba keliling desa menyebar bantuan dengan memanfaatkan jatah reses kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, TPQ, pesantren dengan nominal yang beragam. Meskipun sebenarnya itu adalah jatah reses, namun terkadang sengaja dikesankan sebagai bantuan pribadi.

d. Sistem Ijon

Pelaksanaan sistem ijon yang dimaksudkan di sini memang hampir sama sebagaimana yang terjadi dalam fenomena rentenir, di mana pemodal meminjamkan kapitalnya pada pihak yang membutuhkan. Dikatakan meminjamkan karena memang bantuan tersebut akan ditarik kembali dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme serupa terjadi pula dalam permainan politik, dimana praktik *money politics* berbentuk *hibbah* politis tidak selalu terjadi saat menjelang even politik. Melainkan juga dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelum

pelaksanaan even politik, atau bahkan sebelum sang politisi menyampaikan maksud dan tujuan jangka panjang strategisnya. Kemudian *hibbah* politis ini akan diminta kembali dalam bentuk sikap dukungan politik.

Mekanisme *money politics* dengan sistem ijon ini seringkali digunakan para politisi dalam upaya menarik simpati atau menggelandang tokoh atau masyarakat secara berlahan untuk masuk ke dalam kelompok kepentingannya dengan cara memenuhi fasilitas atau sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan cara seperti ini, ketika tiba saatnya politisi menyampaikan maksud dan tujuannya untuk masuk dalam pertarungan politik, guna merebutkan jabatan politik tertentu, yang mana hal tersebut membutuhkan *back up* kuat dari suara masyarakat, maka masyarakat tidak akan banyak berbicara, kecuali hanya menyampaikan kesanggupan dukungan (meskipun dukungan pasif).

e. Serangan Fajar

Dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Pekalongan, para calon anggota legislatif dan para tim suksesnya saling melakukan pengintaian guna semaksimal mungkin dan seakurat mungkin untuk memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang daerah mana yang perlu digarap. Dari beberapa informasi yang penulis dapatkan, bahwa kecamatan Karangdadap adalah merupakan daerah incaran oleh para calon anggota legislatif karena dianggap sebagai daerah yang paling subur. Bapak Masrur, salah satu warga Karangdadap mengatakan, bahwa pada malam hari H pemilu legislatif, daerah kami banjir amplop.

Salah satu calon anggota legislatif dari partai Demokrat, menuturkan kepada penulis bahwa dirinya menyiapkan amplop sekitar 1.500 amplop yang

berisi 15.000 an, yang sengaja dipersiapkan untuk menyambut malam hari H pemilu legislatif. Bahkan salah satu dari tim sukses menuturkan kepada penulis bahwa calon anggota legislatif yang dijagokannya mempersiapkan amplop tidak kurang dari 10.000 amplop.

Serangan fajar bagaikan amunisi yang berskala ledak sangat besar, hal ini terbukti di beberapa daerah di Kabupaten Pekalongan yang penulis temukan, semula sudah menjadi lahan garapan salah satu anggota legislatif dengan suara bulat, ternyata di hari perhitungan suara tersebut menjadi pecah akibat ledakan amunisi yang disebut serangan fajar dari anggota legislatif yang lain dengan amplop yang isinya lebih banyak dibanding dengan amplop sebelumnya.

4. Faktor Terjadinya Praktik Money Politics di Kabupaten Pekalongan

a. Faktor Ekonomi

Dari hasil wawancara dengan sebagian masyarakat Kabupaten Pekalongan, bahwa diantara faktor pendukung maraknya praktik *money politics* di Kabupaten Pekalongan dalam pemilu legislatif 2009 diantaranya adalah karena persoalan ekonomi. Prayitno, seorang warga kabupaten Pekalongan, ketika penulis wawancarai mengenai praktik *money politics*, menjawab dengan nada tegas “*geh kulo tampi, lha wong kulo geh butuh arto, seng penting kan halal, mboten maling*”. Jawaban senada juga disampaikan oleh ibu Fatimah “*geh lumayan, saget damel tumbas beras, kangge pinten-pinten dinten*”.

b. Faktor Tidak Tahu

Alasan tidak tahu bahwa jual beli hak suara melanggar norma moral dan agama berkaitan dengan pola budaya suatu masyarakat. Ada indikasi kuat bahwa

bagi kebanyakan masyarakat kita, baik yang miskin maupun yang berkecukupan, masih merasa samar tentang status *imoralitas* (jahatnya) praktik *money politics*, hal ini berdasarkan 100 angket yang penulis sebarakan di beberapa kalangan masyarakat kabupaten Pekalongan. Ada pertanyaan kecil dalam benak mereka, apa salahnya menerima pemberian; dan sebagai imbalannya, apa salahnya membalas kebaikan hati si pemberi dengan suatu hak suara yang toh kecil nilainya untuk orang miskin; lagi pula antara kedua pihak, tidak ada ancaman mengancam ataupun paksa memaksa, ungkap salah satu masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam dialog kecil dengan penulis di sebuah kedai warung sarimi rebus. Apa yang kita kutuk sebagai *money politics*, bagi mereka merupakan sekedar ritual saling memberi atau menerima, atau tolong menolong, dan itu merupakan kebiasaan yang mulia. Paling banter, *money politics* menyerupai transaksi jual beli yang biasa setiap hari dilakukan oleh semua orang di pasar, di kedai, di kantor, dan seterusnya. Disitu tidak ada salah dan tidak ada yang harus disalahkan.

Menurut Masdar Farid (2004:144) Kurangnya pemahaman menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepekaan terhadap dimensi kriminalitas pada praktik suap dan *money politics*. Untuk mengatasi distorsi moralitas yang diakibatkan langkanya pemahaman ini, perlu diluncurkan suatu gelombang besar kritik budaya yang mampu membongkar wacana etika yang terlalu formalistik. Khususnya di kalangan umat Islam penganut ortodoksi ajaran keagamaan perlu diadakan kritik teologis terhadap dogma bahwa tidak ada hokum moral di luar teks ajaran.

Dalam konteks ini perlu didorong pola pemahaman baru yang menempatkan teks-teks ajaran keagamaan lebih sebagai ajaran moral ketimbang sebagai teks hokum dalam pengertian legal-formal. Sesungguhnya potensi kearah sana cukup memadai, mengingat para ulama fiqih sendiri menyadari keterbatasan teks untuk mencakup seluruh perilaku manusia yang terus tumbuh dinamis dalam sebutan hampir tak terhingga.

5. Money Politics Sebagai Pertukaran Sosial

Menurut Huntington dan Nelson (1994:116-127), perilaku politik masyarakat dapat berubah-ubah sesuai preferensi yang melatarinya. Kejadian itu sangat dimungkinkan karena setiap manusia dan masyarakat hidup dalam suatu ruang yang bergerak (tidak vakum). Pelbagai perubahan perilaku politik masyarakat, khususnya dalam konteks partisipasi politik, banyak ditunjukkan oleh mereka, diantaranya disebabkan oleh perubahan sistem politik, tumbuhnya kesadaran kelas, masuknya orang berpengaruh pada suatu partai politik, berkurangnya tingkat ketergantungan seseorang, program yang ditawarkan calon, dan lain sebagainya.

Leo Agustino (2009 : 197) menyatakan bahwa perubahan perilaku politik masyarakat terlihat lebih disebabkan oleh perubahan (sistem) politik. Perubahan sistem politik, dari sistem represif-otoritarian (isme) yang mengharamkan keotonomian perilaku politik warga -dalam derajat tertentu- menuju sistem *deliberatif-demokrasi*, atau Bergeraknya sistem otoriter ke arah demokrasi, tidak dapat dipungkiri, ialah sebagai akibat runtuhnya rezim Orde Baru.

Giddens (1979) menyatakan bahwa suatu perubahan perilaku sangat mungkin terjadi dalam kondisi masyarakat yang selalu atau terlalu diawasi, dikontrol, dan ditekan.

Ketertekanan inilah yang kemudian membawa manusia dalam masyarakat terkontrol untuk keluar dari tekanan dengan berbagai bentuk cara (*dialectic of control*). Dijelaskan dalam teori *dialectic of control* bahwa seketat apapun kontrol struktur (negara) terhadap agensi (masyarakat), maka sejauh itu pula masyarakat dapat menemukan lubang-lubang kemungkinan untuk lolos dari pengawasan tersebut (*the more thightly-knit and inflexible the formal relation of authority within an organization, in fact, the more the possible opening of circumventing them*" [1979:147]).

Perilaku yang relatif otonom seperti saat pemilihan legislatif kemarin, membuat pemilih dengan leluasa menjadi *swinging voters*. Maksudnya, ia bisa saja pada pemilihan tahun ini memilih calon tertentu, tapi di saat lain ia menjatuhkan pilihannya kepada calon yang lain. Hal ini menjadi sangat wajar oleh karena tidak ada ideologi yang konkrit dalam pemilihan legislatif. Dalam hal ini yang memiliki kecenderungan muncul adalah pragmatisme politik. Ini artinya bagaimana seorang calon legislatif bekerja sama dengan tim suksesnya untuk meramu pemasaran politik (*political marketing*) yang cocok untuk memenangkan kontestasi pemilu.

Dalam teori James McGill Buchanan, peraih Nobel ekonomi politik tahun 1989, mengatakan bahwa memahami perilaku politik masyarakat tidak jauh bedanya dengan memahami perilaku masyarakat di pasar dalam menentukan pilihannya saat berbelanja. Pilihan politik masyarakat dengan pilihan berbelanja menurut Buchanan sangat ditentukan oleh *individual choice*. *Individual choice* yang diterangkan oleh Buchanan di sini sangat pasti berdasar pada pilihan rasional (*rational choice*) dan preferensi si pembeli. Artinya, bila si pembeli berniat untuk membeli suatu produk atau barang pastilah ia memilih produk atau barang yang terbaik diantara barang-barang sejenis yang

ada, bila barang yang dipilihnya ternyata tidak sesuai dengan keinginan si pembeli, maka secara spontan dan rasional si pembeli tadi memilih produk atau barang lainnya, sesuai dengan keinginan yang ada dipasaran. Oleh karenanya, teori Buchanan ini disebut dengan *rational choice theory* (teori pilihan rasional).

Dikaitkan dengan perilaku politik masyarakat di Kabupaten Pekalongan pada saat pemilu legislatif, juga dapat dijelaskan seperti paparan sederhana di atas pula. Ilustrasinya, manakala calon legislatif dipilih oleh pemilih (*voters*) berdasar preferensi dan keinginan-keinginannya dipersepsikan tidak akan mampu mengejawentahkan keinginan sang pemilih tadi, maka dengan ringan hati si pemilih akan melakukan perubahan pilihan sesuai dengan program yang ditawarkan oleh kandidat lain, seperti yang terjadi di masyarakat desa Getas Kecamatan Wonopringgo, yang pada pemilu legislatif sebelumnya mendukung total pencalonan Nabhan Syamsudin sebagai anggota dewan, tetapi pada pemilu legislatif 2009 dukungannya dialihkan kepada H. Saifuddin, yang notabene sebagai wajah baru dalam pemilu legislatif, karena dianggapnya bisa memenuhi keinginan masyarakat Getas melalui kontrak politik yang disepakatinya yang berupa janji dan uang.

Dalam sosiologi konflik, entitas uang dan janji merupakan instrument politik yang amat strategis untuk meningkatkan *contentiousness* dalam masyarakat, tanpa harus melibatkan eskalasi konflik di dalamnya. Kedua hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menanggulangi persoalan (*problem solving*) yang akan memberikan sentuhan warna pendekatan yang bercorak akomodatif. Uang dan janji merupakan sumber kekuatan politik non destruktif yang bermanfaat untuk mengatasi beberapa titik-titik kritis dalam tindakan politik. Kekuatan uang dapat disejajarkan dengan kekuatan janji

dalam memperkuat strategi politik simpati (*political sympathy*) yang cukup efektif untuk mengekstrasikan pihak lawan.

Bantuan politis merupakan bagian dari investasi politik jangka panjang yang ditanam para pemilik kepentingan dalam ladang subur bernama masyarakat. Dikatan investasi karena keuntungan dari penanaman modal tersebut umumnya tidak dapat dirasakan seketika pasca penanaman, melainkan jauh setelah penanaman berlangsung. Ikatan emotif yang dimunculkan oleh bantuan mampu menciptakan ruang-ruang kepatuhan dalam diri penerima. Investasi tersebut akan dipanen pada saatnya menjelang even-even politik.

Asumsi atas realitas tersebut dapat diperkuat melalui kerangka teoritik dalam sistem pertukaran sosial. Parsudi Suparlan (1992) menuturkan bahwa sejatinya tidak ada pemberian (*hibah*) yang sifatnya cuma-cuma. Karena segala bentuk pemberian pada dasarnya akan selalu diikuti dengan sesuatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas pemberian dari seseorang kepada orang lain, melainkan suatu sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang saling memberi, dimana pihak penerima akan berusaha mengimbangnya. Dalam contoh yang paling sederhana, Marcell Mauss, dalam *The Gift* (1992) menggambarkan bahwa pemberian hadiah yang diberikan seorang suami terhadap istri. Pemberian tersebut dapat dilihat sebagai bentuk imbalan atas pelayanan seksual yang sebelumnya diberikan oleh seorang istri kepada suaminya, sebagai manifestasi dari relasi hutang budi yang terbingkai apik dalam ikatan perkawinan. Demikian halnya dalam ruang politik, suatu pemberian hendaknya dilihat

sebagai model transaksi mutualisme yang berlaku diantara kedua belah pihak, yakni pemberi dan penerima.

Demikian halnya dengan teori pertukaran yang dirumuskan dalam kajian sosiologinya Peter Blau, sebagaimana yang dikutip oleh Judistira Garna (2001 : 27) bahwa tingkah laku individu (*individual action*) itu dipaksa oleh perolehan imbalan, tetapi proses psikologi untuk memantapkan tindakan tidak cukup menguraikan wujud relasi pertukaran. Konsep psikologi tersebut adalah rasa saling terikat sebagaimana tersirat diantara para individu dan keinginan mereka pada berbagai bentuk imbalan. Menurut Blau, bahwa sistem pertukaran sosial meniscayakan terlibatnya aspek kepatuhan individu dan rasa hutang budi. Selain itu, pertukaran sosial akan terjadi jika telah terjadi kesepahaman antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan di dalamnya. Proses pertukaran itu memiliki sifat asal sebagai sifat dialektika, yang berarti terdapatnya proses untuk memberi dan menerima. Proses pertukaran sosial tersebut akan menghasilkan strata kekuasaan yang berbeda akibat mekanisme sumbangan yang tak seimbang. Sebab dalam dunia politik, tidak ada komoditas yang benar benar memiliki nilai sama, dari ketidaksamaan tersebut maka lahirlah kekuasaan pada pihak yang memberikan komoditas yang lebih.

Teori-teori sosiologi di atas tampaknya dapat digunakan untuk memahami relasi psikologis dan motif-motif tindakan dibalik bantuan politis dalam pemilu legislatif 2009. Penjelasan sederhananya adalah, suatu pemberian dalam beragam bentuknya yang diberikan politisi terhadap masyarakat telah menciptakan ikatan emotif yang memunculkan perasaan hutang budi. Dari aspek hutang budi ini kemudian melahirkan kepatuhan-kepatuhan sebagai respon psikologis untuk membalas atas budi pemberian

yang diterima dengan cara melakukan kerja-kerja politik yang sesuai dengan kehendak politisi.

Dalam konteks politik, imbalan tidak selalu diwujudkan dalam bentuk materi kebendaan, melainkan berupa sikap, perilaku serta pilihan politik untuk mendukung suatu kepentingan atau bahkan tindakan menggembosi kekuatan lawan. Penggembosan ini dapat diwujudkan melalui fatwa politik maupun tudingan-tudingan terbuka terhadap pihak rival (*black campaign*). Di sinilah relasi tolong-menolong antara masyarakat dan politisi dijalankan.

Tetapi dalam konteks demokratisasi, relasi “saling menguntungkan” bertumpangtindih dengan kepentingan modal dan kekuasaan. Konteks inilah yang kemudian membuka praktik-praktik *money politics* dimana kekuatan “mayoritas” yang ditentukan oleh kekuatan dominan akan menyingkirkan kekuatan lemah di hadapannya. Realitas politik yang diwarnai *money politics* di Pekalongan menguraikan asumsi Everett E. Hagen (1962) tentang perubahan sosial yang dapat digambarkan dari perubahan struktur ekonomi masyarakat. Bahwa kelompok dominan politik cenderung dikendalikan oleh pemilik modal, dengan jalan *money politics* atau apapun caranya, menunjukkan bahwa evolusi masyarakat dipengaruhi sejauhmana lorong-lorong finansial mampu memengaruhi pandangan masyarakat dan bagaimana pandangan mereka untuk menciptakan kondisi kemasyarakatannya. Dengan ungkapan yang lebih ekstrim, sebenarnya masyarakat dalam pemilihan umum lebih banyak dikendalikan oleh modal atau uang.

6. Persepsi Ulama Kabupaten Pekalongan Terhadap Praktik *Money Politics*

Menurut K. Abdullah⁵ bahwa praktik *money politics* lebih mendekati dengan praktik suap (*risywah*), yang sehingga beliau lebih cenderung menghukumi haram, dengan alasan bahwa dalam praktiknya, *money politics* lebih mengarah untuk mengejar jabatan, berbeda jika pemberian itu berdasarkan untuk mencari kebenaran, maka diperbolehkan. Beliau mencotohkan seperti dalam pemilihan legislatif atau yang lainnya, ada satu calon yang sebenarnya paling pantas untuk menjabat, tetapi karena ada sesuatu hal di luar persyaratan yang memaksa untuk tidak menjabat, maka dalam keadaan seperti ini boleh melakukan suap demi mempertahankan haknya. Hal seperti ini menurut beliau pernah terjadi pada diri seorang shahabat yang bernama Ibn Mas'ud memberikan suap sebanyak dua dinar ketika berada di Habasyah, sehingga dia diperkenankan melanjutkan perjalanannya. Oleh karenanya, dalam praktik *money politics*, baik menerima maupun memberi sama-sama tidak diperbolehkan. Tetapi di akhir pembicaraannya beliau juga memberi pernyataan yang agak melentur, dengan perkataan beliau "*pokoe minimal hukume syubhat (samar), mulo takokno karo atimu dewe, senajan poro kyai podo aweh fatwa opo bae, nek kiro-kiro mboten sreg neng ati, ya ojo ditompo*".

Pendapat ini seperti yang dikatakan K.H. Sa'dullah Jufri⁶, menurutnya, bahwa praktik *money politics* adalah tergolong perbuatan suap (*risywah*). Beliau keberatan jika praktik *money politics* dalam pemilu dikatakan sebagai *shadaqah*, alasannya bahwa *shadaqah* itu berdasarkan ketulusan dan hanya mengaharap ridla Allah, sementara dalam praktik *money politics* jelas-jelas ada indikasi mencari suara, dan itu dilakukan pada masa

⁵ Ketua Lajnah Bahsul Masail NU Kabupaten Pekalongan, wawancara langsung pada tanggal 21 April 2010.

⁶ Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah kabupaten Pekalongan, wawancara langsung pada tanggal, 24 April 2010.

menjelang pemilu. Artinya bahwa yang dicari bukan ridla Allah, melainkan tujuannya adalah dunia atau jabatan. Oleh karenanya menurut beliau, bahwa pemberi maupun penerima mendapat ancaman neraka sebagaimana dalam hadits *risywah*. Beliau juga menambahkan bahwa praktik *money politics* kalau dilihat dari sisi etika lebih cenderung ke arah negatif, artinya dalam praktik ini disamping merusak tatanan demokrasi, juga sangat berpotensi menyuburkan tindakan korupsi. Karena menurutnya, bagi calon yang terpilih pasti akan berfikir bagaimana caranya bisa mengembalikan modal yang habis digunakan dalam pemilu. Di akhir pembicaraannya beliau juga mengatakan bahwa hukum praktik *money politics* itu minimal adalah *syubhat* (samar).

Pandangan senada juga dilontarkan K.H. Mohammad Khatim, Ketua MUI Kabupaten Pekalongan⁷. Menurutnya, bahwa suap, uang pelicin, *money politics* dan sejenisnya dapat dikategorikan sebagai *risywah*, apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang bukan haknya. Beliau mencotohkan seperti yang semestinya berhak menjadi pemimpin adalah Abdullah karena telah memenuhi persyaratan *shidiq, amanah, tabligh,* dan *fathanah*. Tetapi karena Yosep memberikan uang untuk membeli suara, sedang Abdullah tidak memberinya, maka yang terpilih adalah Yosep yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin.

Beliau menambahkan bahwa memberikan sesuatu atas nama shadaqah atau lainnya (*hibbah* dan hadiah) bagi calon anggota legislatif kepada pemilih dalam masa-masa pemilu ada dua kemungkinan; *pertama*, jika pemberian itu pernah dilakukan atau biasa dilakukan sebelum menjadi calon legislatif, maka pemberian seperti itu hukumnya boleh demikian juga yang menerimanya. *Kedua*, jika pemberian itu tidak pernah dilakukan sebelumnya, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan. Yaitu, jika antara calon

⁷ Wawancara pada tanggal 28 April 2010

dengan pemilih tidak ada hubungan tertentu dan tidak minta dukungan, maka hukumnya boleh, tetapi jika ada indikasi hubungan tertentu atau minta dukungan, maka hukumnya tidak boleh.

Berbeda dengan K.H. Abdurrahman⁸, menurutnya terlalu jauh jika praktik *money politics* dianalogikan dengan praktik *risywah* (suap), karena dalam praktik *risywah* (suap) ada unsur menyalahkan yang benar atau untuk membenarkan yang salah (*ibthal al haq wa tahqiqi al bathil*). Beliau menambahkan bahwa praktik *money politics* dalam pemilu legislatif kemarin berbeda dengan masalah hakim, pemberian uang kepada rakyat dalam pemilu legislatif itu hanya sebatas *jalbu al-mahabbah* (menarik simpati atau kasih sayang) tidak ubahnya seperti berdoa agar dicintai orang lain, jadi tidak ada bedanya mencari simpati dan kasih sayang orang lain dengan cara berdoa dan dengan cara memberikan uang, seperti yang tertulis dalam kitab Syarah Muhadzab “ barang siapa yang memberi sesuatu kepada seseorang untuk mengakrabi, menjalin cinta dan kasih sayang kepadanya, maka itu adalah hadiah. Dan semuanya itu adalah perbuatan yang disukai dan dianjurkan”.

Intinya bahwa praktik *money politics* dalam pemilu legislatif 2009 menurut beliau tidak bisa dihukumi haram secara merata. Walaupun dalam sebuah literatur kitab baru yang beliau sebut dengan *Fatawi Syar’iyyah Muasharah*, menyatakan haram, tetapi beliau masih keberatan dengan pendapat itu. Alasannya belum tentu orang yang menerima uang memilih calon yang memberinya uang, di samping itu kalau dilihat dari sisi kualitas di antara calon anggota legislatif itu sama dari segi *masalahnya* kepada umat. Jadi, yang haram itu apabila masyarakat memilih calon anggota legislatif yang

⁸ Pengasuh Pondok Pesantren Khirziddin Desa Semampir Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Wawancara langsung pada tanggal 16 Februari 2010.

tidak baik, artinya tidak berhak dan tidak pantas untuk dipilih dan ternyata dipilihnya hanya semata-mata karena uangnya saja. Beliau juga menambahkan bahwa bisa saja praktik *money politics* itu haram, keharamannya bukan berarti praktik *money politics* itu suap (*risywah*), tetapi ditinjau dari akibat praktik *money politics* itu sendiri, artinya jika praktik *money politics* itu dibiarkan, maka yang akan terjadi adalah ketergantungan rakyat kepada uang untuk memilih, disamping berani spekulasi antara jadi dan tidak, seorang calon harus mempunyai uang banyak, dan kalau tidak punya uang banyak, maka jangan berharap untuk bisa terpilih. Dengan demikian akan semakin sulit untuk mencari pemimpin yang berkualitas, oleh karena itu, jika kondisinya seperti ini, maka praktik *money politics* cenderung haram, berdasarkan kaidah fikih *al-Wasa'il Hukmu al-Maqashid* (hukum sarana adalah berdasarkan hukum tujuan).

Pendapat K.H. Abdurrahman ini sejalan dengan pendapatnya K.H. Zuhdi Hariri⁹ yang juga mengatakan bahwa selama tidak ada unsur *ibthal al haq wa tahqiqi al bathil* maka itu diperbolehkan, suap yang haram itu menurutnya kalau bertujuan untuk menyalahkan yang hak atau mempertahankan yang batil. Beliau menambahkan bahwa selama dari pandangan fikih bisa dibenarkan maka secara hukum juga tidak salah, alasannya karena fikih adalah hukum dunia atau hukum dlahir, berdasarkan qawaid al fihiyyah yang menyatakan *nahnu nahkumu bi al-dzawahir, wa amma al-sarair famusallamatun ilallah*. Dalam hal ini Kyai Zuhdi tidak menilai *sarair* nya (niat), karena menurutnya yang tidak tersebut itu tidak diketahui orang, karena bisa jadi orang melakukan pendekatan (bantuan politis) itu tujuannya materi atau jabatan, tetapi juga mungkin ada sebagian yang lain benar-benar bertujuan tulus memperjuangkan Islam. Adapun penilaian masyarakat (apakah ada kepentingan atau tidak) itu biar masyarakat

⁹ Suriyah NU Kabupaten Pekalongan, Wawancara langsung pada tanggal 21 April 2010.

yang menilai sendiri-sendiri. Bahkan beliau juga menawarkan jawaban lain, yaitu disamakan dengan akad *jualah shahihah*, sebagaimana dalam kasus pemberian uang dalam pemilihan kepala desa, maka seandainya tidak jadi terpilih pun, uang itu tidak bisa ditarik kembali, selama tidak ada persyaratan yang disebut di dalam akad. Namun ketika penulis balik bertanya kaitannya dengan bisyarah kyai yang diberikan ketika menghadiri undangan calon presiden Yusuf Kalla di Pekalongan dan Susilo Bambang Yudhoyono di Semarang saat menjelang pemilu presiden, beliau menjawab dengan alasan hati-hati “*alhamdulillah saya tidak menghadiri itu, meskipun dapat undangan*”. Hal ini berdasarkan langkah sayyidina Umar yang hendak menolak pemberian Rasulullah, Umar mengatakan: ya Rasulullah, berilah kepada yang membutuhkan daripada saya. Rasulullah kemudian menyatakan, ya Umar, kalau kamu diberi orang lain tanpa harapan, maka terimalah. Namun jika mengandung harapan sebaiknya jangan diterima.

Secara garis besar, pandangan ulama kabupaten Pekalongan tentang praktik *money politics* ini terpecah dalam tiga arus besar pendapat yang berbeda. *Pertama*, secara tegas menghukumi haram, disamping mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari praktik *money politics*, pendapat pertama ini menyamakan dengan praktik *risywah* (suap). *Kedua*, menghukumi *syubhat*, sikap ini diambil setelah mempertimbangkan aspek moralitas keagamaan serta etika sosial-politik. Sikap ini adalah sikap antisipatif untuk menghindari implikasi-implikasi negatif dibalik *hibbah* politis. *Ketiga*, menerima karena menghukumi tindakan ini sebagai mubah dan halal. Sikap ini didasarkan pada keyakinan bahwa bantuan tersebut merupakan manifestasi dari praktik tolong-menolong yang dianjurkan dalam sebuah etika Islam guna memperkokoh tali silaturahmi dan *ukhuwah islamiyyah*.

C. Penutup

Dari uraian yang telah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik *money politics* di pemilihan legislatif di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

1. Masyarakat Pekalongan menilai *money politics* sebagai sesuatu yang wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena ketidaktahuan mereka. Anggapan ini muncul disebabkan pragmatisme politik, yang tidak hanya dipraktikkan oleh elit politik tetapi juga telah menyebar ke dalam kultur masyarakat.
2. Secara hukum positif dan agama dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Menurut hukum agama *money politics* dapat dihukumi haram, *syubhat*, bahkan *mubah*. Perbedaan cara pandang ini didasarkan pada pertimbangan kerusakan dan kemaslahatan yang dihasilkannya. Namun demikian, tidak terdapat ukuran pasti tentang rumusan *kemaslahtan* dan *mafsadat* tersebut.
 - b. Dari hukum positif (negara) *money politics* merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan mencurangi demokrasi. Pasal 90 ayat 2 UU/2003 membahas mengenai *money politics* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, di samping UU lain yang membahas mengenai korupsi dan penyelenggaraan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Alexander, Herbert E, *Financing Politics, Politik uang dalam Pemilu Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat*, (Terj). Yogyakarta: Narasi, 2003
- Duncan, Hugh Dalziel, *Sosiologi Uang*, Terj. 1997. Hal.13
- Garna, Judistira, *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar Konsep dan Posisi*, Bandung : Primako Akademika, 2001
- Ismawan, Indra, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999
- Mas'udi, Masdar Farid, *Problematika dan Kebutuhan Membangun Fiqih Anti Korupsi*, dalam Burhan A.S, Waidl, Bandi Ismail (edt), *Korupsi di Negeri Kaum Beragama*, Jakarta:P3M, 2004.
- Nugroho, Heru, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Piliang, Indra J., *Korupsi dan Demokrasi*, Kompas, 5 November 2001.
- Umam, Ahmad Khoirul, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006.